



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 443/384 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PERGESERAN PENGANGGARAN DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI
KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Semarang diperlukan Refocusing dan Realokasi Anggaran pada Pemerintah Kota Semarang;

b. bahwa supaya penganggaran kegiatan untuk penanganan COVID-19 tidak salah dalam perencanaannya maka perlu dibentuk Tim Pendampingan Penganggaran Kegiatan Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Semarang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Pendampingan Pergeseran Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penanganan COVID-19 yang Dapat diberikan Honorarium pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

f

f

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 25);

J

✓ ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Pergeseran Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Semarang.
- KEDUA : Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- Memberikan konsultasi terhadap pergeseran penganggaran dan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Semarang;
 - Membantu penyelesaian permasalahan yang masuk dalam proses pergeseran dan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Semarang;
 - Membantu merumuskan proses pencairan Belanja Tidak Terduga; dan
 - Melaporkan hasil pendampingannya ke Walikota.
- KEEMPAT : Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan pendampingan selama 3 bulan dihitung mulai Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2020.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 April 2020



WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI 

SALINAN disampaikan kepada Yth.:


1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala BPKAD Kota Semarang;
6. Ka.Bag.Hukum Setda Kota Semarang;
7. Tim Pendamping yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 443/384 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PERGESERAN PENGANGGARAN DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN PERGESERAN PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 DI KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sumurung R. Simaremare, SH.,MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Ketua
2	Diah Ayu Wulandari, SH.	Jaksa Pengacara Negara	Anggota
3	Subagio Gigih Wijaya, SH.,MH.	Jaksa Pengacara Negara	Anggota
4	Abdurachman, SH.,MH.	Jaksa Pengacara Negara	Anggota
5	Yustiawati, SH.,MH.	Jaksa Pengacara Negara	Anggota
6	Nur Indah Sulistyoningrum, SH.	Jaksa Pengacara Negara	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI